



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUTIAH**, umur 43 tahun, lahir di Jebus, tanggal 11 November 1977, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Kampak RT 01 RW 03 Dusun Kampak Desa Jebus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 18 September 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 22 September 2020, dengan register Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Suami Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama IBNU dan MUTIAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 131/24/IX/RW.01/1995 tanggal 2 September 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu DIAH PUTRI PRATAMA, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jebus tanggal 24 Mei 1996, BUDI FIRMANSYAH, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jebus tanggal 10 Desember 2001, dan LEVIANSYAH, Umur 14 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jebus tanggal 06 Agustus 2006;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yaitu IBNU merupakan Bapak Kandung dari anak-anak Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008, dirumah yang beralamat Jalan Kampak RT 01 RW 03 Dusun Kampak Desa Jebus dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Jalan Raya Pasir Mungai Desa Jebus;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum IBNU belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum IBNU untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Mentok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di JEBUS Kabupaten BANGKA BARAT pada Tanggal 15 APRIL 2008, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: IBNU karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Jalan Raya Pasir Mungai Desa Jebus;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten BANGKA BARAT, di JEBUS untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama IBNU tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk



- 1905035111770002 atas nama Mutiah, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Nomor 131/24/IX/RW.01/1995 tanggal 2 September Tahun 1995 antara Ibnu dan Mutiah, selanjutnya diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905032304140001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/09/19.03.050.2001/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2020 oleh Kepala Desa Jebus dan ditandatangani oleh Hendry, selanjutnya diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 472.12/73/19.03.05.2001/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Jebus dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Jebus Juwairiah, SIP atas nama Kepala Desa Jebus, selanjutnya diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Nomor 694/Disp/1992 atas nama Ibnu, selanjutnya diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor 1298/Disp-785/2006 atas nama Diah Putri Pratama, selanjutnya diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor 1277/Disp-785/2006 atas nama Budi Firmansyah, selanjutnya diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor 613/PI/2006 atas nama Leviansyah, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.7 sampai dengan P.9 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti surat P.3 sampai dengan P.6 Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi Abdul Roni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Abdul Roni adalah ayah dari Almarhum Ibnu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan permohonan atas kematian anak Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Ibnu telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 1995 menurut agama Islam dan Saksi ikut hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Saksi tinggal bersama Anak Saksi dan Pemohon di daerah Jebus;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ibnu, keluarga tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Diah Putri, Budi Firmansyah dan Leviansyah;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon yang bernama Diah Putri sudah selesai sekolah, Budi Firmansyah ingin melanjutkan sekolah, dan Leviansyah sedang bersekolah pada kelas 3 MTs
- Bahwa Ibnu meninggal pada tanggal 15 Maret 2008 karena sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jalan Raya Pasir Mungai Desa Jebus;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Yogi sehingga Saksi tidak tinggal lagi bersama Pemohon;
- Bahwa keperluan penetapan kematian tersebut diperlukan guna mengurus pendidikan anak dari Almarhum Ibnu;

## 2. Saksi Ari Fitriyanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Saksi merupakan adik dari Almarhum Ibnu;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan permohonan atas kematian Almarhum Ibnu;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Ibnu telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 1995 menurut agama Islam tetapi Saksi tidak ikut hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon tinggal satu rumah dengan Almarhum Ibnu;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ibnu, keluarga tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Diah Putri, Budi Firmansyah dan Leviansyah;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon yang bernama Diah Putri sudah selesai sekolah, Budi Firmansyah ingin melanjutkan sekolah, dan Leviansyah sedang bersekolah pada kelas 3 MTs

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibnu meninggal pada tanggal 15 Maret 2008 karena sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jalan Raya Pasir Mungai Desa Jebus;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Yogi;
- Bahwa keperluan penetapan kematian tersebut diperlukan guna mengurus pendidikan anak-anak dari Almarhum Ibnu;

**3. Saksi Suwandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan abang dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan permohonan atas kematian Almarhum Ibnu;
- Bahwa Saksi tinggal sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Pemohon dan masih berada di desa yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Ibnu telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 1995 menurut agama Islam tetapi Saksi tidak ikut hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon tinggal satu rumah dengan Almarhum Ibnu;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Ibnu, keluarga tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Diah Putri, Budi Firmansyah dan Leviansyah;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon yang bernama Diah Putri sudah selesai sekolah, Budi Firmansyah ingin melanjutkan sekolah, dan Leviansyah sedang bersekolah pada kelas 3 MTs
- Bahwa Ibnu meninggal pada tanggal 15 Maret 2008 karena sakit tumor dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jalan Raya Pasir Mungai Desa Jebus;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan seseorang yang bernama Yogi;
- Bahwa keperluan penetapan kematian tersebut diperlukan guna mengurus pendidikan anak-anak dari Almarhum Ibnu khususnya Budi Firmansyah yang hendak mendaftar menjadi tentara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk





dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.7 sampai dengan P.9 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti surat P.3 sampai dengan P.6 Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya dan hakim berpendapat terhadap bukti surat P.3 sampai dengan P.6 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan kematian suami Pemohon yang bernama Ibnu dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Ibnu dan hal tersebut menjelaskan hubungan hukum antara almarhum Ibnu dan Pemohon adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa suami Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Bukti P.4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008 karena sakit dan Pemohon berkeinginan untuk membuat Akta Kematian dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jangka

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dari tanggal Suami Pemohon meninggal yaitu sejak 15 Maret 2008 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan September 2020 adalah sekitar 12 (dua belas) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu per satu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar pengadilan memberi penetapan bahwa di Jebus Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 April 2008, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ibnu karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Jalan Raya Pasir Mungai Desa Jebus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi pada tanggal 15 Maret 2008, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ibnu dan keterangan meninggal dunia yang terdapat di dalam Surat Keterangan Kematian sebagaimana bukti P.4 yang menyatakan Ibnu meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008 tidaklah tepat, sehingga harus diperbaiki menjadi tanggal 15 Maret 2008;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dikarenakan suami Pemohon yang berdasarkan pembuktian dipersidangan telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh tahun) sehingga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, maka atas petitum ini Hakim mengabulkan permohonan ini dengan petitum yang akan diperbaiki sebagaimana amar yang akan dicantumkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian suami Pemohon atas nama Ibnu yang telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jebus;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, sehingga petitum angka 3 ini juga dikabulkan dengan ketentuan agar memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Barat agar diterbitkan akta kematian suami Pemohon guna kepentingan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon dengan perbaikan seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Jebus, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 Maret 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ibnu karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jalan Raya Pasir Mungai Desa Jebus;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam register yang bersangkutan dan dalam sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Arindo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Arindo, S.H.

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3.	PNBP Panggilan Pemohon:	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4.	Sumpah	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6.	Materai	: Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
J U M L A H		:Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)